



# PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1950 TENTANG

# MENGHAPUSKAN PEMERINTAHAN MILITER DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN ENCLAVE-ENCLAVE KASUNANAN DAN MANGKUNEGARAN

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Menimbang : bahwa karena telah cukup terjamin keamanan dalam Daerah

Istimewa Yogyakarta, dan telah ada penetapan Panglima Divisi III No. 8/ B.4/G.M.III/50, tidak ada alasan untuk melanjutkan Pemerintahan Militer di Daerah Istimewa Yogyakarta dan enclave-enclave Kasunanan dan

Mangkunegaran;

Mengingat : Maklumat Presiden Republik Indonesia dan Komite Nasional

Pusat tertanggal 14 Desember 1949 dan Pasal 2, Pasal 51 ayat

(1) (Lampiran X) dan Pasal 192 Konstitusi Sementara;

Mengingat pula: Pasal-pasal 68 ayat (2), 181 ayat (1) dan Pasal 184 ayat (1)

Konstitusi Sementara:

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGHAPUSKAN PEMERINTAHAN MILITER DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN ENCLAVE-ENCLAVE KASUNANAN DAN MANGKUNEGARAN.

### Pasal 1.

Susunan Pemerintahan Militer di Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut di sini Pemerintahan Militer, ditetapkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1949 tentang Daerah

ww.djpp.depkumham.go.id

Militer Daerah Istimewa Yogyakarta, dihapuskan pada hari Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

# Pasal 2.

Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintahan Militer berdasarkan atas Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang seperti tercantum dalam Pasal 1 Peraturan-tanpa-Pemerintah ini, untuk Daerah Militer Daerah istimewa Yogyakarta tetap berlaku sampai oleh yang berhak diubah, ditambah atau dicabut.

### Pasal 3.

Tugas kewajiban Pemerintah yang ada pada Pemerintahan Militer, beralih ke Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta serta alat-alat Pemerintahannya, sekedar tugas kewajiban itu menurut hukum tidak menjadi hak Republik Indonesia Serikat atau Republik Indonesia.

# Pasal 4.

Pemerintahan Militer enclave Kasunanan dan Mangkunegaran, selanjutnya disebut enclave, juga dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1949 tentang Daerah Istimewa Yogyakarta, dihapuskan pada tanggal 1 April 1950.

# Pasal 5.

Pasal-pasal 2 dan 3 peraturan ini berlaku juga bagi enclave-enclave, dengan mengingat, bahwa kata-kata "Daerah Istimewa Yogyakarta" harus dibaca "Republik Indonesia".

# Pasal 6.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1950.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 1950. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

SOEKARNO.

MENTERI PERTAHANAN

HAMENGKU BUWONO IX.

Diumumkan pada tanggal 15 Juni 1950.

MENTERI KEHAKIMAN

SOEPOMO.